



PUTUSAN

Nomor 1655/Pid.Sus/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JEFFRI. S ALIAS ERIK
Tempat lahir : Belawan
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/23 Januari 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Km. 20 Lk. 25 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan

Labuhan Kota Medan

Agama : Islam
Pekerjaan : Mocok-mocok
Pendidikan : SMA (tidak tamat)

Terdakwa Jeffri. S Alias Erik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Medan Negeri sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum EPRAIM SIMANJUNTAK,SH dan RONY PAHALA NAINGGOLAN SH, dari Organisasi Bantuan Hukum Yeyasa 56 Medan berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Hukum bertanggal 06 April 2018 dari Jefri. S Alias Erik Ogah dan didukung oleh Surat Pengganti Keterangan Miskin Nomor : W2.E20.PK.01.01.02-03 bertanggal 12 Juli 2018 dari Kasubsi Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas II B Labuhan Deli;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1655/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1655/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 31 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1655/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 6 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JEFFRI. S Alias ERIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta dapat di pertanggung jawabkan telah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk dan kristal putih diduga narkotika jenis shabu,Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JEFFRI. S Alias ERIK OGHAH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;
2. Membebaskan Terdakwa **JEFFRI. S Alias ERIK OGHAH** oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **JEFFRI. S Alias ERIK OGHAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1655/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis shabu-shabu, sebagaimana dalam surat Dakwaan

Kedua:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM-219/RP.9/Euh.2/05/2018 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **JEFFRI. S als ERIK** pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2018, bertempat dirumah terdakwa di Km. 20 lingkungan 25 Kel. Pekan labuhan Kec. Medan Labuhan Kota Medan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi-saksi **J. SIMANJUNTAK, JOHAN.A. LUBIS, JOHANSYAH PUTRA, AGUNG HUTOMO PUTRA** yang seluruhnya adalah anggota Polisi mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang menjelaskan bahwa terdakwa **JEFFRI. S als ERIK** sering terlihat bersama dengan ANDI (DPO) untuk menggunakan narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi-saksi melakukan penyelidikan informasi tersebut dan pada saat saksi-saksi menyatakan bahwa informasi tersebut benar kemudian pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 19.00 wib saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kerumahnya di Km. 20 lingkungan 25 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan Kota Medan, akan tetapi saat akan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu terdakwa sedang berada diluar untuk membeli nasi goreng, namun kedatangan saksi-saksi belum diketahui oleh terdakwa sehingga saksi-saksi menunggu didalam rumah terdakwa dan pada saat terdakwa pulang saksi-saksi langsung menangkap terdakwa agar dirinya tidak melarikan diri dan setelah itu dengan didampingi terdakwa dan saksi Abdul Hakim, saksi-saksi melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa lalu di dalam kamar terdakwa diatas lantai samping lemari pakaian milik terdakwa saksi-saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip yang diduga narkotika jenis shabu dan pada saat ditanyai ternyata benar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dimana terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari teman terdakwa bernama ANDI (DPO), yang mana terdakwa mendapatkan shabu dari AN1DI dengan cara

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1655/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan begitu saja atau tidak membeli, selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa dan barang bukti 1 (satu) buah plastic klip yang diduga narkotika jenis shabu ke Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum selanjutnya, terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastic klip yang diduga narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan di Pegadaian dengan berita acara penimbangan nomor : 407/POL-10009/2018 tanggal 20 Februari 2018 bahwa 1 (satu) buah plastic klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. : 2134/NNF/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang di tandatangani pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,16 gram dan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa JEFFRI. S als ERIK adalah Positif metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **JEFFRI. S als ERIK** pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2018, bertempat dirumah terdakwa di Km. 20 lingkungan 25 Kel. Pekan labuhan Kec. Medan Labuhan Kota Medan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, **tanpa hak dan melawan hukum menyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi-saksi **J. SIMANJUNTAK, JOHAN.A. LUBIS, JOHANSYAH PUTRA, AGUNG HUTOMO PUTRA** yang seluruhnya adalah anggota Polisi mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang menjelaskan bahwa terdakwa **JEFFRI. S als ERIK** sering terlihat bersama dengan ANDI (DPO) untuk menggunakan narkotika jenis shabu yang mana pada saat itu saksi-saksi melakukan penyelidikan informasi tersebut dan pada saat saksi-saksi menyatakan bahwa informasi tersebut benar kemudian pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 19.00 wib saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kerumahnya di Km. 20 lingkungan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1655/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Kel. Pekan labuhan Kec. Medan Labuhan Kota Medan, akan tetapi saat akan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu terdakwa sedang berada diluar untuk membeli nasi goreng, namun kedatangan saksi-saksi belum diketahui oleh terdakwa sehingga saksi-saksi menunggu didalam rumah terdakwa dan pada saat terdakwa pulang saksi-saksi langsung menangkap terdakwa agar dirinya tidak melarikan diri dan setelah itu dengan didampingi terdakwa dan saksi Abdul Hakim, saksi-saksi melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa lalu di dalam kamar terdakwa diatas lantai samping lemari pakaian milik terdakwa saksi-saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip yang diduga narkoba jenis shabu dan pada saat ditanyai ternyata benar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dimana terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari teman terdakwa bernama ADI (DPO), yang mana terdakwa mendapatkan shabu dari ADI dengan cara diberikan begitu saja atau tidak membeli, selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa dan barang bukti 1 (satu) buah plastic klip yang diduga narkoba jenis shabu ke Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum selanjutnya, terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastic klip yang diduga narkoba jenis shabu dilakukan penimbangan di Pegadaian dengan berita acara penimbangan nomor : 407/POL-10009/2018 tanggal 20 Februari 2018 bahwa 1 (satu) buah plastic klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab. : 2134/NNF/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang di tandatangani pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,16 gram dan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa JEFFRI. S als ERIK adalah Positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1655/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **JOHAN.A. LUBIS** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi adalah anggota seorang anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 19.00 wib di rumah terdakwa yang terletak di km. 20 lingkungan 25 Kel. Pekan labuhan Kec. Medan labuhan Kota Medan;
- Bahwa pada saat akan dilakukan penangkaan terhadap terdakwa saat itu terdakwa sedang berada diluar untuk membeli nasi goreng, namun kedatangan saksi-saksi belum diketahui sehingga saksi-saksi menunggu didalam rumah terdakwa dan pada saat terdakwa pulang saksi-saksi langsung menangkap terdakwa agar dirinya tidak melarikan diri dan setelah itu dengan didampingi terdakwa, saksi-saksi melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa.
- Bahwa saksi dapat mengetahui terdakwa adalah sebagai pengguna narkoba jenis shabu berawal adanya informasi masyarakat bahwa terdakwa sering terlihat bersama dengan ANDI (DPO) untuk menggunakan narkoba jenis shabu yang mana ada saat itu saksi dan rekan melakukan penyelidikan informasi dan pada saat saksi menyatakan bahwa informasi tersebut benar adanya saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kedalam rumahnya, lalu setelah tertangkap ternyata informasi tersebut benar adanya dari barang bukti narkoba yang saksi temukan didalam rumah terdakwa.
- Bahwa proses penangkapan yang saksi lakukan ialah berawal pada saat saksi dan rekan berangkat dari polres pelabuhan belawan untuk melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang diduga adalah sebagai pengguna narkoba jenis shabu yang bernama Jeffri.S als Erik, yang mana setelah sampai dirumah terdakwa saksi langsung memasuki rumah terdakwa yang mana terdakwa masih pergi keluar untuk membeli nasi goreng, lalu setelah terdakwa sampai dirumahnya saksi dan rekan langsung memegangnya agar dirinya tidak melarikan diri, lalu setelah itu saksi dan rekan yang didampingi langsung oleh terdakwa dan anaknya yang bernama Abdul Hakim, sehingga setelah seluruh rumah digeledah dan dibagian kamar terdakwa ada bagian diatas lantai samping lemari pakaian milik terdakwa saksi temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip yang diduga narkoba jenis shabu sehingga ada saat ditanyai ternyata benar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1655/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa terakhir kali menggunakan shabu bersama dengan Andi pada sore hari sebelum tertangkap yaitu ada pukul 17.00 wib di jalan selebes gang 10 aluh Lk. 19 Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan Kota Medan dan dirinya mengakui bahwa dirinya yang memiliki barang bukti yang ditemukan oleh saksi selaku petugas kepolisian.
- Bahwa terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin yang sah dari pemerintah RI untuk memiliki, menguasai, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis shabu.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. JOHANSYAH yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 19.00 wib di rumah terdakwa yang terletak di km. 20 lingkungan 25 Kel. Pekan labuhan Kec. Medan labuhan Kota Medan dimana ada saat akan dilakukan penangkahan terhadap terdakwa saat itu terdakwa sedang berada diluar untuk membeli nasi goreng, namun kedatangan saksi-saksi belum diketahui sehingga saksi-saksi menunggu didalam rumah terdakwa dan pada saat terdakwa pulang saksi-saksi langsung menangkap terdakwa agar dirinya tidak melarikan diri dan setelah itu dengan didampingi terdakwa, saksi-saksi melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa.
- Bahwa saksi dapat mengetahui terdakwa adalah sebagai pengguna narkoba jenis shabu berawal adanya informasi masyarakat bahwa terdakwa sering terlihat bersama dengan ANDI (DPO) untuk menggunakan narkoba jenis shabu yang mana ada saat itu saksi dan rekan melakukan penyelidikan informasi dan pada saat saksi menyatakan bahwa informasi tersebut benar adanya saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kedalam rumahnya, lalu setelah tertangkap ternyata informasi tersebut benar adanya dari barang bukti narkoba yang saksi temukan didalam rumah terdakwa.
- Bahwa proses penangkapan yang saksi lakukan ialah berawal pada saat saksi dan rekan berangkat dari Polres Pelabuhan Belawan untuk melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang diduga adalah sebagai pengguna narkoba jenis shabu yang bernama Jeffri.S als Erik, yang mana setelah sampai dirumah terdakwa saksi langsung memasuki rumah terdakwa yang mana terdakwa masih pergi keluar untuk membeli nasi goreng, lalu setelah terdakwa sampai dirumahnya saksi dan rekan langsung

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1655/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegangnya agar dirinya tidak melarikan diri, lalu setelah itu saksi dan rekan yang didampingi langsung oleh terdakwa dan anaknya yang bernama Abdul Hakim, sehingga setelah seluruh rumah digeledah dan dibagian kamar terdakwa ada bagian diatas lantai samping lemari pakaian milik terdakwa saksi temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip yang diduga narkotika jenis shabu sehingga ada saat ditanyai ternyata benar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa terakhir kali menggunakan shabu bersama dengan Andi pada sore hari sebelum tertangkap yaitu ada pukul 17.00 wib di jalan selebes gang 10 aluh Lk. 19 Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan Kota Medan dan dirinya mengakui bahwa dirinya yang memiliki barang bukti yang ditemukan oleh saksi selaku petugas kepolisian.

- Bahwa terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin yang sah dari pemerintah RI untuk memiliki, menguasai, menyimpan dan menggunakan narkotika jenis shabu.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti diminta keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 19.00 wib di rumah terdakwa yang terletak di km. 20 lingkungan 25 Kel. Pekan labuhan Kec. Medan labuhan Kota Medan karena telah memiliki narkotika jenis shabu
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa polisi pada saat itu juga melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa namun tidak menemukan barang bukti narkotika lalu petugas melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa yang mana didalam kamar terdakwa ditemukan narkotika jenis shabu yaitu 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk dan kristal putih diduga narkotika jenis shabu
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan diatas lantai samping lemari pakaian terdakwa
- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis shabu pada sore hari sebelum tertangkap yaitu ppada hari Senin tanggal 12 Februari

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1655/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018 sekira pukul 17.00 wib yang mana terdakwa menggunakannya di Jalan selebes gang 10 Paluh Lk. 19 Kel. Belawan II Kec. Medan belawan yang mana terdakwa menggunakannya bersama-sama dengan teman bernama Ad (DPO)

- Bahwa pada awalnya sebelum tertangkap terdakwa sedang membeli nasi goreng dekat rumah terdakwa, lalu setelah selesai membeli nasi goreng terdakwa pulang kerumah, dan pada saat terdakwa sampai dirumah terdakwa terkejut melihat ada beberapa orang petugas kepolisian hendak melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana setelah itu terdakwa langsung dipengang dan langsung dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narotika dan setelah itu petugas langsung melakukan penggeledahan terhadap seluruh bagian rumah terdakwa sambil didampingi oleh saksi Abdul hakim dan pada saat petugas memasuki kamat terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk dan kristal putih diduga narkotika jenis shabu sehingga terdakwa tidak dapat berbuat apa-apa lagi
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari teman terdakwa bernama Andi, yang mana terdakwa mendapatkan shabu darinya dengan cara diberikan begitu saja atau tidak membeli
- Bahwa dalam hal membeli, menjual, menerima, menyerahkan, memiliki menguasai, menyimpan narkotika jenis shabu tersangka tidak mempunyai ijin yang sah dari Pemerintah RI
- Benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Bahwa Keterangan yang diberikan Terdakwa sudah benar.

Menimbang, bahwa Alat Bukti Surat yang diajukan dipersidangan adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari Pegadaian Cabang Labuhan Deli Nomor : 407/POL-10009/2018 tanggal 20 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Luat Samosir SE Manager Cabang PT. PEGADAIAN Cabang Labuhan Deli, dihadapan TAUFIK, SH telah melakukan pemeriksaan/penimbangan 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang disita dari tersangka JEFFRI .S als ERIK dengan hasil temuan **berat Brutto** 0,16 gram (nol koma enam belas gram;
- Berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Polri Cabang Medan Nomor LAB: : 2134/NNF/2018 tanggal 23

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1655/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2018 yang diperiksa dan ditandatangani AKBP ZULNI ERMA NRP. 60051008 dan Deliana Naiborhu S.si., M.Si berkesimpulan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0, 16 (nol koma enam belas) gram dan berat netto 0, 02 (nol koma nol dua) diduga mengandung narkotika milik JEFFRI als ERIK adalah **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk dan kristal putih diduga narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 19.00 Wib di rumah terdakwa yang terletak di Km. 20 Lingkungan 25 Kel. Pekan Labuhan Kota Medan karena telah memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi-saksi yang merupakan petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa tapi tidak menemukan barang bukti narkotika selanjutnya dan kemudian saksi-saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan menemukan Narkotika jenis shabu yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk dan Kristal diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan saksi-saksi diatas lantai samping lemari pakaian terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis shabu pada sore hari sebelum terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 17.00 Wib bersama dengan Teman Terdakwa AD (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari teman Terdakwa bernama Adi, yang mana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara diberikan begitu saja atau tidak membeili;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin yang sah dari Pemerintah untuk membeli, menjual, menerima, menyerahkan, memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1655/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatusesbagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang pribadi atau badan hukum atau *dader* yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dimana diperoleh fakta bahwa terdakwa yang tidak mempunyai pekerjaan, dalam hal ini terdakwa selaku subyek hukum, sehat jasmani dan rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan nyata-nyata terbukti terdakwa JEFFRI. S als ERIK adalah orang yang cakap sebagai pemangku hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab. Kecakapan dan kemampuan bertanggung jawab dari JEFFRI. S als ERIK tersebut terlihat secara nyata selama proses persidangan berlangsung dimana JEFFRI. S als ERIK mampu dengan jelas menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa disamping terdakwa dapat secara jelas menjawab semua pertanyaan selama berlangsungnya proses persidangan ini juga tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa JEFFRI. S als ERIK.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1655/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 22, pasal 23 dan pasal 24 Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak , memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian. Artinya ketiadaan izin dari yang diberi wewenang maka perbuatan tersebut adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam pasal ini adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang undang ini termasuk peraturan pelaksanaannya sehingga yang dimaksudkan dengan melawan hukum dalam undang undang ini adalah melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menyebutkan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas dapat dikategorikan sebagai tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur "tanpa hak" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) dalam penggunaan narkoba, bahkan untuk narkoba golongan I tidak dapat dipergunakan untuk pelayanan kesehatan karena penggunaan narkoba golongan I terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan itupun harus mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa memiliki mempunyai bahwa orang tersebut memiliki barang dengan maksud untuk dimiliki. menyimpan mempunyai barang tersebut disimpan untuk dipergunakan Maka menguasai adalah barang tersebut belum ada kekuasaannya atau izin dari pihak yang berwenang dan menyediakan merupakan menyiapkan barang tersebut untuk dipergunakan;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1655/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan apakah unsur ini terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi-saksi **J. SIMANJUNTAK, JOHAN.A. LUBIS, JOHANSYAH PUTRA, AGUNG HUTOMO PUTRA** yang seluruhnya adalah anggota Polisi mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang menjelaskan bahwa terdakwa **JEFFRI. S als ERIK** sering terlihat bersama dengan ANDI (DPO) untuk menggunakan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi melakukan penyelidikan informasi tersebut dan pada saat saksi-saksi menyatakan bahwa informasi tersebut benar kemudian pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 19.00 wib saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kerumahnya di Km. 20 lingkungan 25 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan Kota Medan, akan tetapi saat akan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu terdakwa sedang berada diluar untuk membeli nasi goreng, namun kedatangan saksi-saksi belum diketahui oleh terdakwa sehingga saksi-saksi menunggu didalam rumah terdakwa dan pada saat terdakwa pulang saksi-saksi langsung menangkap terdakwa agar dirinya tidak melarikan diri dan setelah itu dengan didampingi terdakwa dan saksi Abdul Hakim;

Menimbang, bahwa saksi-saksi melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa lalu di dalam kamar terdakwa diatas lantai samping lemari pakaian milik terdakwa saksi-saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip yang diduga narkoba jenis shabu dan pada saat ditanyai ternyata benar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dimana terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari teman terdakwa bernama ANDI (DPO), yang mana terdakwa mendapatkan shabu dari ANDI dengan cara diberikan begitu saja atau tidak membeli;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa dan barang bukti 1 (satu) buah plastic klip yang diduga narkoba jenis shabu ke Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastic klip yang diduga narkoba jenis shabu dilakukan penimbangan di Pegadaian dengan berita acara penimbangan nomor : 407/POL-10009/2018 tanggal 20 Februari 2018 bahwa 1 (satu) buah plastic klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. : 2134/NNF/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang di tandatangani pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,16 gram dan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa JEFFRI. S als ERIK adalah Positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa . Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang dakwaan dan unsur-unsur Pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat agar kepada Terdakwa dihukum bersalah melakukan tindak pidana sebagai pengguna Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 19.00 Wib di rumah terdakwa di Km. 20 lingkungan 25 Kel. Pekan labuhan Kec. Medan Labuhan Kota Medan karena telah memiliki narkotika jenis shabu pada saat terdakwa pulang dari membeli nasi goreng dan sampai dirumah terkejut melihat beberapa orang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk dan Kristal putih didalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari Pegadaian Cabang Labuhan Deli Nomor : 407/POL-10009/2018 tanggal 20 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Luat Samosir SE Manager Cabang PT. PEGADAIAN Cabang Labuhan Deli, dihadapan TAUFIK, SH telah melakukan pemeriksaan/penimbangan 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang disita dari tersangka JEFFRI .S als ERIK dengan hasil temuan **berat Brutto** 0,16 gram (nol koma enam belas gram) dan Berdasarkan hasil Berita

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1655/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Polri Cabang Medan Nomor LAB: : 2134/NNF/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang diperiksa dan ditandatangani AKBP ZULNI ERMA NRP. 60051008 dan Deliana Naiborhu S.si., M.Si berkesimpulan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0, 16 (nol koma enam belas) gram dan berat netto 0, 02 (nol koma nol dua) diduga mengandung narkotika milik JEFFRI als ERIK adalah **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas maka terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk dan kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1655/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga mempermudah jalannya pemeriksaan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jeffri S. Als Erik tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk dan Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu,**dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, pada hari **Selasa, tanggal 4 September 2018** oleh kami, Saidin Bagariang, S.H., sebagai Hakim Ketua , Fahren, S.H., M.H.um , Morgan Simanjuntak, S.H., M. Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 10 September 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh Mhd. Syahfan Siregar , SH. ,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1655/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Julita Rismayadi Purba, S.H.,
selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fahren, S.H., M.H.um

Saidin Bagariang, S.H.

Morgan Simanjuntak, S.H., M. Hum

Panitera Pengganti,

Mhd. Syahfan Siregar, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)